



## BUPATI LOMBOK TIMUR

### KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR

Nomor: 188.45/ 27 /HUTBUN/2010

#### TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PELAKSANA, PELAKSANA, DAN LEMBAGA PENKAJI BANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU BUKIT KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

#### BUPATI LOMBOK TIMUR,

- ig : a. bahwa Bukit Kayangan yang telah ditetapkan menjadi salah satu ruang terbuka hijau Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/25/HUTBUN/2010, tanggal 27 Januari 2010 tentang Penetapan Bukit Kayangan Sebagai Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Lombok Timur yang berfungsi sebagai sarana pendidikan, penelitian, pelatihan dan obyek wisata perlu dipelihara dan dijaga kelestariannya;
- b. bahwa untuk menjamin keberhasilan pembangunan ruang terbuka hijau Bukit Kayangan perlu ditunjuk organisasi yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pembangunan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Lombok Timur tentang Penunjukan Koordinator Pelaksana, Pelaksana, dan Lembaga Pengkaji Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;



6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU**

: Menunjuk Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Timur sebagai Koordinator Pelaksana, PT. Sadhana Arifnusa sebagai Pelaksana dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Hamzanwadi Selong sebagai Lembaga Pengkaji.

**KEDUA**

1. Koordinator Pelaksana bertugas :
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan;
  - b. Memberikan bimbingan teknis pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Memfasilitasi administrasi pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
  - d. Memfasilitasi pengamanan areal Ruang Terbuka Hijau dari berbagai gangguan yang terjadi.
2. Pelaksana bertugas :
  - a. Melakukan pengadaan tanaman;
  - b. Melakukan pemagaran di sekeliling areal Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan;
  - c. Malaksanakan pemeliharaan tanaman di areal Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan;
  - d. Melakukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Lembaga Pengkaji bertugas :
  - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
  - b. Melakukan kajian sosial, ekonomi dan budaya berkaitan dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
  - c. Melakukan penelitian dan pelatihan berkaitan dengan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

**KETIGA**

: Koordinator Pelaksana, Pelaksana, dan Lembaga Pengkaji dimaksud diktum KESATU melaksanakan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Bukit Kayangan selama 3 (tiga) tahun dan bertanggung jawab kepada Bupati Lombok Timur.



KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada PT. Sadhana Arifnusa Cabang Lombok dan sumber-sumber yang sah lainnya dan bersifat tidak mengikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 3 Februari 2010



TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang terkait di Selong;
3. General Manager/Pimpinan Cabang Lombok PT. Sadhana Arifnusa di Sikur;
4. Ketua STKIP Hamzanwadi Selong di Selong;
5. Camat Pringgabaya di Pringgabaya;
6. Kepala Desa Labuhan Lombok di Labuhan Lombok.